

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Kekayaan memegang peranan penting dalam sistem ekonomi Islam. Hubungan antara kekayaan dengan transaksi ekonomi dan ritual adalah bahwa kekayaan mendapat pertimbangan yang wajar, oleh karena itu merupakan salah satu poin terpenting dalam Maqoshid Syariah, yaitu pelestarian atau pengamanan kekayaan. Inilah maksud dan niat Allah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, menjadi pedoman dalam berbisnis dan muamalah. Keunggulan dalam menjaga atau melindungi kekayaan adalah sistem ekonomi yang diberikan oleh Allah SWT, yaitu sistem ekonomi yang tidak dimiliki oleh agama apapun kecuali Islam. Sistem ini berisi petunjuk tentang bagaimana orang mencari nafkah, mengkonsumsi bahan, melakukan transaksi jual beli, mendistribusikan harta dan memberikan kegiatan keagamaan seperti zakat, infak dan sedekah.

Menurut beberapa tokoh ekonomi Islam seperti Wahbah al-Zuhaili, pembahasan harta dan ekonomi Islam harus bernaung di bawah Syariat Islam, yang tidak lepas dari maqoshid Syariat tentang manfaat yang dianugerahkan oleh Allah swt. orang untuk kehidupan terbaik di dunia ini atau di akhirat.¹ Pandangan ini menyiratkan bahwa, Islam dengan perangkat syariahnya mengatur harta dan bagaimana pemeliharaan harta yang diinginkan oleh al-Syaari (Sang Pembuat Hukum; Allah swt).

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, merupakan salah satu isi dari Sembilan program Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Hal ini di nilai mempunyai kebijakan yang strategis, di mana menguatkan daerah terendah (desa) menjadi tonggak kedaulatan secara Nasional untuk dapat bersaing secara global.

¹ Wahbah al-Zuhaili, Maqoshid al-Syariah al-Islamiyah fi al-Mal wa al-Iqtishad al-Islami, makalah disampaikan dalam seminar *The Second Islamic Economics and Finance Research Forum* oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 13-14 November 2013. hlm. 4

Setiap daerah akan meningkatkan kemajuannya sesuai bidangnya seperti bidang sosial, budaya, politik, maupun ekonomi, terutama dalam bidang perekonomian.

Pembangunan perekonomian merupakan salah satu penopang suatu daerah untuk mencapai skala Nasional, maka pemerintah harus dapat menggali, mengolah dan membina masyarakat untuk mencapai potensi disetiap daerah tersebut. Segala potensi yang ada di desa dapat di kelola mulai dari sumber daya alam (tumbuhan, air, hewan, batu, minyak bumi) sumber daya manusia, sumber daya budaya, dan sumber daya usaha (modal). Sehingga pemerintah dapat mengayomi masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk membantu dan membina dalam pelaksanaannya. Eksistensi desa harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dengan adanya kebijakan-kebijakan terkait pemberdayaan ekonomi yang di lakukan secara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat.²

Ekonomi Islam menerapkan sistem yang berorientasi pada rahmatan lil'alamin, yaitu suatu sistem perekonomian yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Namun dalam pelaksanaannya Ekonomi Islam belum dikenal oleh masyarakat secara mendetail. Ekonomi Islam hanya dikenal dalam ruang lingkup yang sempit yaitu sebagai suatu lembaga keuangan syariah, padahal ruang lingkup Ekonomi Islam itu meliputi sektor riil seperti perdagangan, pertanian, perindustrian. Semua merupakan bagian dari Ekonomi Islam. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, umat Islam di syariatkan memanfaatkan bumi seoptimal mungkin.³

Menurut para ahli fikih, maslahat tidak dapat dipisahkan dari makna absolut dan makna majazi. Makna mutlak maslahat disini adalah nilai utilitas yang dihasilkan, yaitu kelengkapan utilitas dari objek yang diinginkan. Sedangkan pengertian majaz adalah faktor yang menimbulkan nilai keuntungan atau diartikan sebagai usaha yang mengandung nilai. Laba termasuk, misalnya, korporasi atau

²Almizan, Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Volume 1 Nomor 2, 2016, hlm. 204

³Sad Sa,ad Marthon, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), hlm. 60

perusahaan operasi dan korporasi pertanian yang mengandung nilai masalah, karena korporasi tersebut menguntungkan atau memberikan faktor yang dengan sendirinya memberikan nilai masalah.⁴

Makna ini menyatakan bahwa utilitas adalah utilitas itu sendiri, terlepas dari nilai utilitas sebagai output atau nilai utilitas sebagai proses. Untuk lebih memahami tentang masalah sebagai akibat atau proses, berikut pengertian masalah menurut ulama Ushul Fiqh:

Pertama Al-Ghazali. Seorang pelopor ulama Syafi'iyah, al-Ghazali dalam bukunya berjudul *al-Mustashfa* mengartikan masalah sebagai upaya mengambil nilai-nilai kemaslahatan dan mengingkari nilai-nilai kemudharatan. Jika upaya (proses) ini bertujuan untuk mendukung tujuan syariah (*maqoshid al-syariah*), yaitu: melindungi agama (*حز الدين*), melindungi jiwa (*حفظ النفس*), melindungi harta (*المال حفظ*), melindungi keturunan (*النسل حفظ*) dan melindungi ruh (*فظظ**). Mengenai makna kata masalah di sini, al-Ghazali berpendapat bahwa segala upaya yang ditujukan untuk meneguhkan tujuan syariah (*maqoshid al-syariah*) adalah masalah atau nilai-nilai yang bermanfaat, sedangkan segala perbuatan yang menafikan tujuan syariah (*maqoshid al-syariah*), mafsadas atau nilai kerusakan.

Umat Islam mempunyai Alquran dan Hadist, Nabi sebagai pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat, Alquran memerintahkan kepada umat manusia khususnya umat Islam, untuk melaksanakan pembangunan, dan perubahan hidup baik dalam kehidupan material dan maupun kehidupan spiritual. Allah Swt memerintah kepada umatnya untuk selalu berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵

Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Surah Ar-Ra'd ayat 11 :

⁴Musthofa zaid, *al-Maslahah fi al-Tasyri al-Islami*, (Mesir: Matba'ah alJaizah, 2010), hlm. 18-19

⁵Dapartemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Jumantul Ali-Art,2004), hal. 250

لَهُ، مَعْقَبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، يُحْفَظُونَهُ، مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، وَمَا لَهُم مِّنْ دُونِهِ، مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dimuka dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia" (Q.s. Ar-Ra'ad: 11).⁶

Desa merupakan wilayah terkecil dari Negara Indonesia yang terdekat dengan masyarakat dan memiliki batas wilayah agar dapat disejahterakan maupun diberdayakan. Desa memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa.⁷

Tahun 2015 merupakan tahun pertama di laksanakan UU No 6 tahun 2014 tentang desa, yang merupakan bagian dari iktiar mencapai keberdayaan Negara dari kemandirian desa-desa nya. Untuk mewujudkan desa yang mandiri di perlukan adanya strategi pembangunan. Di berlakukan UU No 6 tahun 2014 tentang desa maka menjadi peluang yang sangat besar bagi setiap desa yang ada di Indonesia untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang di miliknya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁸

⁶(Q.s. Ar-Ra'ad:11)

⁷Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE, 1993), hlm.5

⁸Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat (1)

Hal ini menyebabkan pemerintah diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di pedesaan dengan didirikannya lembaga ekonomi desa, salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Peraturan Desa Buluh Kasab nomor 05 tahun 2019 bab 1 pasal 1 poin ke-6 mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁹

Desa Buluh Kasab, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari terdapat BUMDes yang di beri nama “Buluh Serumpun” yang dibentuk pada tahun 2017 ini memiliki maksud dibentuknya adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintahan desa, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Adapun tujuan BUMDes yaitu meningkatkan perekonomian desa mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, dan kemaslahatan perekonomian umat di Desa Buluh Kasab Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari.

Adapun usaha yang sudah didirikan oleh BUMDes “Buluh Serumpun” di Desa Buluh Kasab yaitu:

1. Penyaluran air bersih ke setiap rumah penduduk di desa Buluh Kasab menggunakan sumur bor (PAB)
2. Perahu ketek penyebrangan sebagai alat transportasi masyarakat untuk mempermudah membawa hasil panen.

BUMDes Desa Buluh Kasab mempunyai unit-unit usaha di dalamnya Salah satu diantaranya adalah dengan adanya BUMDes syang bergerak di bidang Penyaluran Air Bersih (PAB). Kini dengan hadirnya BUMDes Penyaluran Air Bersih (PAB) warga Desa Buluh Kasab sudah tidak kesulitan lagi dalam memenuhi

⁹Peraturan Desa Buluh Kasab Nomor 5 Tahun 2019

kebutuhan akan air bersih untuk keperluan sehari-hari. BUMDes Desa Buluh Kasab selain dalam bidang PAB, juga bergerak bidang perahu penyebrangan. Pemerintah desa berharap dengan hadirnya BUMDes ini dengan unit-unit usaha yang ada di dalamnya dapat membantu warga dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan perekonomian umat melalui pembangunan-pembangunan ekonomi desa secara utuh.

Sarana penyebrangan berupa perahu biasanya digunakan warga Desa Buluh Kasab untuk menyebrang menuju kebun. Hal ini dikarenakan hampir seluruh warga Desa Buluh Kasab bekerja sebagai petani dan kebun mereka terletak disebelah sungai. Selanjutnya PAM digunakan sebagai persediaan air bersih yang digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti memasak, mandi, mencuci dan lain sebagainya. Selama ini warga Desa Buluh Kasab melakukan aktivitas memasak, mandi dan mencuci menggunakan air sungai, sehingga semenjak ada PAB warga menjadi terbantu karena ketersediaan air bersih terpenuhi.

Akan tetapi, usaha PAB milik BUMDes Buluh Serumpun justru dirasakan kurang merata oleh warga desa, karena ada sebagian masyarakat yang tidak memperoleh PAB dirumahnya dengan alasan keterbatasan ekonomi untuk mendaftar dan membayar agar mereka memperoleh PAB. Permasalahan lainnya adalah jenis usaha yang dimiliki BUMDes Buluh Serumpun juga terbatas karena hanya ada dua unit usaha dan satu usaha tidak dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi kemaslahatan perekonomian masyarakat dan juga terbatasnya jenis usaha akan mempengaruhi pendapatan BUMDe situ sendiri. Adapun hasil pendapatan BUMDes Buluh Serumpun dari tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Tabel 1

Pendapatan BUMDes Dari Tahun 2018 – 2020

No	Tahun	Pendapatan BUMDes(Rp/ Tahun)	Perkembangan (%)
1	2018	Rp.42.000.000,-	-
2	2019	Rp.69.000.000,-	64,29
3	2020	Rp.84.000.000,-	21,74
	Total	Rp.195.000.000,-	86,03

Sumber: Dokumentasi Laporan Pendapatan BUMDes , 2020

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa total pendapatan BUMDes Buluh Serumpun selama tahun 2018 sampai 2020 sebesar Rp.195.000.000,- dengan perkembangan sebesar 86,03%. Tahun 2018 BUMDes Buluh Serumpun sebesar Rp.42.000.000,- dan mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 64,29% sehingga jumlahnya menjadi Rp.69.000.000,-. Kemudian tahun 2019 hingga 2020 BUMDes Buluh Serumpun menjadi Rp.84.000.000,- dan mengalami perkembangan sebesar 21,74%.

Naiknya jumlah BUMDes Buluh Serumpun justru tidak diimbangi dengan bukti fisik dari pembangunan Desa yang menggunakan dana BUMDes. Sementara itu untuk dapat menggunakan jasa penyebrangan dengan perahu/ketek dan untuk memperoleh layanan PAB, masyarakat tetap harus membayar upah secara pribadi, bahkan sampai saat ini juga belum ada penambahan jenis usaha milik BUMDes Buluh Serumpun. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi para pengurus BUMDes Buluh Serumpun agar dapat meningkatkan dan mengembangkan usahanya agar lebih baik lagi. Misalnya dengan menambah usaha usaha baru demi kemaslahatan perekonomian umat di Desa Buluh Kasab.

Selain alasan di atas peneliti juga tertarik melakukan penelitian ini karena didukung beberapa literatur terdahulu antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Azis Prasetyo dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan BUMDes dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Penjambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program BUMDes sesungguhnya memiliki peran yang strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Mengusung semangat gotong royong program BUMDes tidak hanya memberikan keuntungan berupa pembangunan dalam aspek fisik tetapi juga keuntungan dalam aspek sosial. Sementara itu, dari hasil survey menunjukkan bahwa 78% responden mengetahui tentang adanya program BUMDes, namun hanya 12% saja yang menyatakan tahu dengan pasti sedangkan 54% menyatakan tahu tetapi hanya sedikit saja. Di dalam penelitian ini juga menemukan bahwa 22% responden mengaku tidak tahu tentang adanya program BUMDes. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan program BUMDes belum sepenuhnya menyentuh atau mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat.¹⁰

Selanjutnya hasil penelitian Ni Luh Putu Sri yang berjudul “Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tibubeneng Kuta Utara”. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa peranan BUMDes Gentha Persada dalam mensejahterakan masyarakat telah diwujudkan dengan adanya unit-unit usaha yang didalamnya seperti unit usaha simpan pinjam, jasa sampah, *money charger* dan perdagangan. BUMDes juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Tubebeneng sehingga mengurangi pengangguran. Selain itu, BUMDES Gentha Persada sudah memberikan pembagian keuntungan untuk menambah pendapatan asli Desa Tibubeneng.¹¹

Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Peran Badan Usaha Milik Desa Buluh Serumpun Terhadap**

¹⁰Ratna Aziz Prasetyo, Peranan Bumdes dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Penjambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, *Jurnal Dialektika*, Volume XI Nomor 1, Maret 2016, hlm. 86

¹¹Ni Luh Putu Sri, Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tibubeneng Kuta Utara, *Jurnal Riset Akuntansi*, Volume 9 Nomor 2, September 2019, hlm. 8

Kemaslahatan Perekonomian Umat di Desa Buluh Kasab Kecamatan Maro Sebo Ulu”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Keberadaan dari BUMDes Buluh Serumpun di Desa Buluh Kasab akan kemaslahatan perekonomian umat atau masyarakat desa belum merata, karena tidak semua masyarakat bisa merasakannya.
2. Masih belum optimalnya pemanfaatan semua unit usaha yang ada di BUMDes buluh serumpun kepada masyarakat, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang maksimal karena peningkatan jenis usaha belum terjadi.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan judul yang penulis angkat, maka bahasan yang menjadi tumpuan utama dari penelitian ini agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pembahasan, baik terhadap penulis maupun pembaca, maka dalam penulisan ini hanya memfokuskan kepada permasalahan yang terkait dengan Peran Badan Usaha Milik Desa terhadap kemaslahatan perekonomian umat di Desa Buluh Kasab Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran BUMDes terhadap kemaslahatan perekonomian umat di Desa Buluh Kasab Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat dan mendukung peran BUMDes terhadap kemaslahatan perekonomian umat di Desa Buluh Kasab Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran BUMDes terhadap kemaslahatan perekonomian umat di Desa Buluh Kasab Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menghambat dan mendukung peran BUMDes terhadap kemaslahatan perekonomian umat di Desa Buluh Kasab Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Buluh Serumpun terhadap kemaslahatan perekonomian umat di Desa Buluh Kasab Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari dan menambah Pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Buluh Serumpun terhadap kemaslahatan perekonomian umat di Desa Buluh Kasab Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari. Temuan ini juga diharapkan menjadi salah satu literature/referensi BUMDes yang ada di Desa Buluh Kasab Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari.

b) Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Buluh Serumpun terhadap kemaslahatan perekonomian umat di Desa Buluh Kasab Kecamatan Maro

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, sehingga dapat di terapkan pada BUMDes di desa lainnya.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Buluh Serumpun terhadap kemaslahatan perekonomian umat di Desa Buluh Kasab Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari.

G. Sistematika Penulisan

Adanya sistematika penulisan dalam penulisan adalah untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka teori, tinjauan pustaka, kerangka teori, tinjauan pustaka, hipotesis penelitian, uji statistik penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan tujuan yang digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian yang ada.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, instrument pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian yang ada.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini adalah inti dari penelitian, hasil analisis data dan pembahasan. Pada bab ini data-data yang telah dikumpulkan, dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang telah disiapkan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, merupakan bagian akhir yang penting berisikan tentang kesimpulan dan berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu serta penulis mengungkapkan keterbatasan penulis.

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi